



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Standar Operasional Prosedur
Revisi Anggaran
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Komplek Perkantoran Cikupa (Jl Raya Labuan Km.1 Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang)

E-mail : kab_pandeglang@kpu.go.id

<https://kab-pandeglang.kpu.go.id/>



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR SOP	347/ORT.06/3601/2023
TANGGAL PEMBUATAN	1 November 2023
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	1 November 2023
DISAHKAN OLEH	 Sekretaris Mohamad Rukbi
NAMA SOP	Revisi Anggaran
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran.Perdirjen / PB / 2022 Per Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1 / PB /2022 Tentang Petunjuk Teknik Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	<ol style="list-style-type: none">Memahami tentang Revisi AnggaranMengetahui dan Memahami Alur Revisi AnggaranMampu menggunakan ExcelMengenal aplikasi SAKTI.
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">SOP Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">Form matriks semula menjadiKomputer/laptop;ScannerInternet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka revisi anggaran tidak bisa dilakukan	<ol style="list-style-type: none">Memastikan anggaran terrevisi ;

LAMPIRAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 347/ORT.06/3601/2023
TENTANG
REVISI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar operasional prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.

Disahkan di Pandeglang

Pada tanggal 1 November 2023

Sekretaris



Mohamad Rukbi